



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

**PENGGUGAT**, NIK 7571056312810001 Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 23 Maret 1979, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah angga, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxx, RT 002/RW 008, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 7571052307810001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 15 Maret 1979, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Farid Liputo, RT 002/RW 008, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 559/PW.01/X/II/2000 tanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Muhamad Isra Ahmad bin Aripin Ahmad, usia 19 tahun, Sri Julianti Ahmad binti Aripin Ahmad, usia 18 tahun, Siti Khairah Rahmawati Ahmad binti Aripin Ahmad, usia 12 tahun, Hapsa Ahmad binti Aripin Ahmad, usia 9 tahun;;
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat malah memarahi Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa pisau dapur apabila Tergugat sedang marah;
5. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Maret 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis dengan Nomor 400/Pemb-Kesra/KB/770/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 9 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 9 Agustus 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 463/Pdt.G/20/PA.Gtlo pada tanggal Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor /Pdt.G/20/PA Gtlo, tanggal 25 Agustus 2022 yang menyatakan proses mediasi berhasil yakni Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri.;

Bahwa pasca mediasi Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap dipersidangan namun tidak datang dan kemudian oleh majelis hakim pada persidangan pasca mediasi membacakan hasil mediasi dari mediator, bahwa mediasi berhasil sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim bersama mediator telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya majelis hakim serta mediator berhasil sehingga Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada majelis hakim bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 9 Agustus 2022, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara Nomor 463/Pdt.G/2022/PA. Gtlo.dari Penggugat;*
2. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. *Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 8 September Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar Hijriyah oleh Drs.Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs.Burhanudin Mokodompit, M.H,**

Hakim Anggota

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)